



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kehadiran rumah singgah pasien merupakan wujud implementasi nilai keadilan sosial untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan inklusif;
- b. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meringankan beban masyarakat serta untuk meningkatkan akses jangkauan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik yang sedang menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset maupun administrasi rumah singgah pasien, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan rumah singgah pasien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PASIEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur selaku fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

7. Bagian Umum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut.
10. Pasien adalah setiap orang yang berasal dari Daerah yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut.
11. Pendamping adalah keluarga Pasien atau orang yang ditunjuk oleh Pasien untuk menemaninya selama perawatan dan kontrol Pasien berlangsung.
12. Rumah Singgah Pasien yang selanjutnya disingkat RSP adalah tempat tinggal sementara yang disediakan untuk Pasien dan Pendamping yang membutuhkan tempat tinggal sementara dalam rangka rujukan pengobatan, terapi atau kondisi darurat lainnya.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Surat Rujukan adalah dokumen yang menjelaskan rujukan Pasien baik vertikal atau horizontal dalam bentuk dokumen fisik dan/atau elektronik.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan RSP dimaksudkan sebagai tempat pemberian layanan sementara bagi Pasien yang dirujuk ke FKRTL.
- (2) Penyelenggaraan RSP bertujuan untuk menyediakan tempat layanan dalam rangka meringankan beban biaya hidup tambahan dan mempermudah akses bagi Pasien yang dirujuk di FKRTL.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan RSP;
- b. Pengguna RSP;
- c. Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan RSP;
- d. Pembiayaan;
- e. Kemitraan RSP;
- f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan RSP;
- g. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RSP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan RSP di wilayah yang menjadi lokasi FKRTL bagi Pasien.
- (2) Penyelenggaraan RSP sebagaimana pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu.
- (3) RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

RSP minimal menyediakan:

- a. akomodasi penginapan beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kesehatan dasar dalam hal pemantauan umum kesehatan, perawatan kesehatan dasar sesuai indikasi, gawat darurat di rumah, dan rujukan gawat darurat; dan
- c. fasilitasi pengurusan rujukan pasien.

BAB III PENGELOLA RSP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran kebijakan penyelenggaraan RSP, Bupati membentuk tim pengelola RSP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
 - d. Bagian Umum;
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. RSUD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi:
 - a. koordinator bidang kesehatan;
 - b. koordinator bidang sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. koordinator bidang umum.
- (4) Koordinator bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tugas untuk menyediakan dan membina pengelolaan layanan kesehatan, fasilitasi administrasi pengurusan rujukan pasien, dan membangun kemitraan pelayanan operasional kesehatan di RSP.

- (5) Koordinator bidang sosial dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tugas menyediakan data tingkat kesejahteraan sosial pengguna RSP, membangun jejaring di lingkungan RSP, serta pemberian bantuan akomodasi dan biaya pengobatan.
- (6) Koordinator bidang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki tugas untuk menyediakan dan membina pengelolaan layanan operasional umum RSP, dan pengelolaan barang milik Daerah yang ada di RSP.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) RSP dapat menyediakan petugas yang terdiri dari:
 - a. petugas umum; dan
 - b. petugas kesehatan.
- (2) Petugas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas untuk mengelola layanan operasional umum RSP.
- (3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas observasi status kesehatan pasien, perawatan kesehatan dasar sesuai indikasi, gawat darurat di rumah, dan rujukan gawat darurat.
- (4) Pengadaan petugas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Bagian Umum.
- (5) Pengadaan petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (6) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan RSP, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dokter Mitra yang berasal dari fasilitas kesehatan di wilayah sekitar RSP sesuai dengan kebutuhan/indikasi medis pasien.

BAB IV

PENGGUNA RSP

Pasal 8

- (1) Pengguna RSP terdiri atas:
 - a. Pasien; dan
 - b. Pendamping.
- (2) Pengguna RSP diprioritaskan berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang; atau
 - b. maksimal 2 (dua) orang untuk Pasien balita atau Pasien dengan kondisi khusus.
- (4) Pasien dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pasien yang karena keadaan fisik dan/atau mentalnya tidak bisa ditinggal sendirian tanpa pengawasan Pendamping.
- (5) Pengguna RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbebas dari penyakit menular melalui udara.

Pasal 9

- (1) Pengguna RSP memiliki hak:
 - a. tinggal di RSP;
 - b. memanfaatkan fasilitas di RSP selama masa tinggal;
 - c. mendapatkan pelayanan fasilitasi rujukan tingkat lanjut; dan
 - d. mendapatkan layanan kesehatan sesuai indikasi.
- (2) Kewajiban pengguna RSP meliputi:
 - a. menjaga fasilitas RSP yang digunakan;
 - b. menjaga kebersihan dan kerapian RPS;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RSP;
 - d. tidak merokok di dalam lingkungan RSP; dan
 - e. mematuhi tata tertib lain yang ditetapkan oleh tim pengelola RSP.

BAB V IZIN TINGGAL

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin tinggal di RSP, calon pengguna RSP mendaftarkan melalui *front desk* atau media lain yang disediakan oleh tim pengelola RSP.
- (2) Calon pengguna RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan:
 - a. surat rujukan dari RSUD;
 - b. kartu identitas Pasien;
 - c. kartu identitas Pendamping;
 - d. kontak Pendamping; dan
 - e. kontak perwakilan keluarga di tempat asal.
- (3) Tim pengelola RSP menghubungi petugas RSP untuk:
 - a. memastikan ketersediaan kamar;
 - b. mengatur reservasi bagi calon pengguna RSP; dan
 - c. menyampaikan dokumen dan informasi kelengkapan calon pengguna RSP.
- (4) Tim pengelola RSP menginformasikan kepada calon pengguna RSP:
 - a. ketersediaan/ketidakterediaan kamar;
 - b. informasi kamar yang akan ditempati oleh calon pengguna RSP; dan
 - c. informasi mengenai tata tertib selama tinggal di RSP.

Pasal 11

Pengguna RSP dan pengelola RSP menandatangani surat perjanjian penghunian sebagai bentuk kesediaan mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan oleh pengelola RSP.

Pasal 12

- (1) Tim pengelola menunjuk petugas untuk membantu pendaftaran calon pengguna RSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan dari tim pengelola RSP dengan memperhatikan indikasi medis dan/atau kondisi pasien.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama kemitraan dengan jaringan fasilitas kesehatan dan/atau mitra lainnya dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan RSP.
- (2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan RSP dilakukan oleh tim pengelola RSP.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. data dan informasi yang disampaikan dari petugas RSP; dan/atau
 - b. kunjungan langsung ke RSP.

Pasal 16

- (1) Petugas RSP menyampaikan laporan kepada tim pengelola RSP secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah pengguna RSP masuk;
 - b. jumlah pengguna RSP keluar;
 - c. tingkat okupansi kamar;
 - d. bukti pembayaran tagihan listrik;
 - e. bukti pembayaran tagihan air;
 - f. bukti pembayaran iuran kebersihan; dan
 - g. bukti pembayaran iuran keamanan.
- (3) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan bulan Maret, bulan Juni, bulan Juli dan bulan Desember juga memuat:
 - a. jumlah dan dokumentasi kunjungan nonpengguna RSP;
 - b. kondisi barang milik Daerah di RSP; dan
 - c. permasalahan yang diselesaikan di tingkat petugas RSP.

Pasal 17

- (1) Tim pengelola RSP menyampaikan laporan kepada Bupati setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. laporan dari petugas RSP; dan
 - b. saran/rekomendasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kepada tim pengelola RSP.
- (2) Tim pengelola RSP melaksanakan pembinaan kepada petugas RSP.

Pasal 19

PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengawasan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan RSP.

BAB IX

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penyelenggaraan RSP, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembuatan surat rujukan;
 - b. pendaftaran izin tinggal calon Pengguna RSP;
 - c. penyimpanan dan pengelolaan data pengguna RSP;
 - d. penyebarluasan informasi ketersediaan kamar;
 - e. penyebarluasan informasi barang milik Daerah yang tersedia di RSP;
 - f. penyampaian laporan pengelolaan RSP; dan/atau
 - g. penyediaan informasi dan layanan lain yang berkaitan dengan pengelolaan RSP.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembuatan surat rujukan, dan penyimpanan dan pengelolaan data pengguna RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan secara terintegrasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Penyelenggaraan dan pengelolaan RSP dapat dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. anggaran badan layanan umum Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ...
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...